BAB II

LANDASAN TEORI PERNIKAHAN

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu "النكاح" dan "الزواج", yang secara bahasa mempunyai arti "الوطئ " (setubuh, senggama)[2] dan "الضم "(berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.[3] Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.[4]

Makna nikah berarti *al-jam'u* dan *al-ḍhamu* yang artinya kumpul.[5] Makna nikah (*Zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*waṭ'u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir*: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1461.
[3] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Maẓāhib Al-'Arba'ah Juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 7.
[4] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Juz 9,*(t.tp: Dar El-Fikr, 1997), 6513.
[5] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il māḍi)* "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[6]

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :[7]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"[8]

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" , yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang

---

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.
[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mekar, 2004), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.[9]

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau".[10]

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.[11].

---

[9]Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah,* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.
[10] Ibid.,., 102
[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:[12]

1. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang- orang atau pihak - pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
3. Menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu

[12]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "*tasarri".*

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'.* [13]

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.[14]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah warahmah.*[15]

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan

---

[13] Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhṣiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), 18.
[14] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.
[15] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.[16]

Ulama *Ḥanafiyah* memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.[17] Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.[18]

Sedangkan menurut ulama *Shafi'iyah,* nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwīz* atau semakna dengan keduanya.[19]

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.[20]

---

[16] Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.
[17] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alā Mażāhib Al-'Arba'ah juz 4,* (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), 8.
[18]Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah,* Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.
[19] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al-'Arba'ah juz 4,* (t.tp: Dar El-Hadits, 2004),8.
[20]Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah,* Penerjemah Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama *Ḥanabilah* berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwīz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.[21]

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.[22]

---

[21] *Ibid.,* 18.
[22] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah sirri secara etimologi berarti rahasia.[23] Atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nikah sirri juga biasa disebut dengan nikah bawah tangan. Istilah pernikahan di bawah tangan ini lahir setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku, secara efektif. Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, makna normatifnya adalah setiap pernikahan yang tidak dilakukan menurut hukum positif, berarti terkategori pernikahan di bawah tangan.[24]

Nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin.

Sekalipun pernikahan di bawah tangan adalah wujud aplikatif dari ajaran Islām, harus dikaitkan langsung dengan kehidupan kenegaraan dimana masyarakat Islām itu berada.

---

[23] Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 667

[24] A. Gani, *Perkawinan Di Bawah Tangan,* Mimbar Hukum no. 23, (t.t.p: t.p, 1995), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rumusan ulama fikih, nikah sirri ada dua:

1. Akad yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah sirri semacam ini.
2. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keabsahan nikah sirri semacam ini. Sebagian ulama seperti Hanafiyah dan shafi'iyah, bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi. Sebagian ulama yang lain, seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan dishari'atkannya pernikahan, yaitu publikasi. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah hukum nikah sirri semacam ini adalah makruh.[25]

Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan shari'at, dan pelaku tidak boleh dianggap melakukan tindakan kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum, sebab suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori mengerjakan yang haram dan meninggalkan

[25] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa 'Adilatuhu...* 6541

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib. Seorang dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh shari'at.

Pendapat yang *rājih* (kuat), nikah ini sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin afdhol. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan supaya pasangan itu tidak mendapat gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk.[26]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Negara, tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal. Sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia, karena pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh shari'at.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.[27]

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'ān dalam surat al-Dhāriat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.[28]

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.[29]

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

---

[27] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.
[28]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mekar, 2004), 826.
[29] Haya Binti Mubarok Al_Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S. Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." [30]

Q.S. An-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[31]

Q.S. Yasīn ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

[30] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mekar, 2004), 406.
[31] *Ibid.,* 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[32]

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال :قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya".[33]

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maṣlaḥatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

Maṣlaḥat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maṣlaḥat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fāḍil (utama), afḍal (paling utama) dan mutawassiṭ (tengah-tengah). Maṣlaḥat yang paling utama adalah maṣlaḥat yang pada dirinya mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaṣlaḥatan paling besar, kemaṣlaḥatan jenis ini wajib dikerjakan.

---

[32] *Ibid.*, 442.

[33] Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bi Al- Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* , (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥat yang disunnahkan oleh shar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maṣlaḥat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maṣlaḥat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maṣlaḥat sunnah akan sampai pada tingkatan maṣlaḥat yang ringan yang mendekati maṣlaḥat mubah.

Maṣlaḥat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maṣlaḥat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "maṣlaḥat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.[34]

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maṣlaḥat di atas. Dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang diambil adalah untuk menolak kemafsadatan dan mencegah kemuḍaratan. Di sini ada suatu larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduannya sama-sama perbuatan haram.[35]

---

[34] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih,* terjemah, Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558-559.
[35] Ibid., 600.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubāh, namun dapat berubah menurut *aḥkāmal khamsah* (hukum yang lima) menuirut perubahan keadaan:

Nikāh wājib. Nikāh diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah takwa. Nikāh juga wājib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikāh.

Nikāh ḥarām. Nikāh diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

Nikāh sunnah. Nikāh disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan ḥarām, dalam hal seperti ini maka nikāh lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islām.

Nikāh mubāh, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikāh dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak ḥarām bila untuk tidak menikah dulu.[36]

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islām, pada dasrnya bisa menjadi wājib, harām, sunnah, dan mubāh tergantung dengan keadaan maṣlaḥat atau mafsadatnya.

[36] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat dan Rukun Sah Pernikahan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[37]

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangksan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. [38]

1. Syarat Perkawinan

   Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.[39]

---

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* ..., 59
[38] *Ibid.*,.
[39] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar syarat sahsnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[40]

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl as-Syakhṣiyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara'. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh syara'. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.[41]

Syarat sah nikah (Syarat Ṣiḥḥah) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang

[40] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.
[41] Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhṣiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.[42]

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat *Nafāẓ).* Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurusi akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.[43]

Mayoritas fuqaha' menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengakad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.[44]

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat *Luzūm*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan

[42] *Ibid.*, 58.
[43] *Ibid.*, 66
[44] *Ibid.*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan syari'at dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang. Syarat keberlangsungan nikah (syarat *luzūm*) dalam mazhab Ḥanafi adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar miṣil (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status kafa'ah dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama fuqaha' berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan. [45]

a. Menurut Ḥanafiyah, syarat pernikahan berkaitan dengan ṣigat, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

[45] Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alamadahib Al-Arba'ah juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990) 17-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ṣigat* (ijab kabul)

Ijab dan kabul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan menikah, baik *ṣarīh* (*inkāh, tajwīz*)
b) Ijab dan kabul berada dalam satu majlis
c) Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan yang signifikan
d) Ucapan *ṣigat* dapat didengar oleh kedua orang yang berakad yaitu wali dan mempelai pria
e) *Ṣigat* perkawinan tidak mengisyaratkan adanya batasan waktu. Karena yang demikian adalah termasuk nikah *mut'ah*
f) Dua orang yang berakad (suami dan istri)

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, calon istri halal untuk dinikahi serta calon istri dan suami telah diketahui identitasnya.

2) Persaksian

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, Islam dan mampu mendengar ṣigat akad dari wali dan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan *ṣigat*, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini.

1) *Ṣigät*

Beberapa syarat sah *ṣigat* pernikahan yaitu:

a) Tidak ada ta'lik (penggantungan)

b) Menggunakan kata *tajwīz, inkāh* atau *musytaq* dari keduanya

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)

b) Berjenis kelamin laki-laki

c) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan

d) Baligh

e) Berakal

f) Adil

g) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain

h) Penglihatan masih normal,

i) Pendengaran masih normal

j) Bukan budak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami

Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis *nasab, raḍā'ah, muṣāharah*

b) Tidak dipaksa

c) Identitasnya jelas

4) Istri

Pernikahan seorang wanita akan sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami

b) Identitasnya jelas

c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah. Seperti: maḥram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

5) Dua saksi

Syarat bolehnya seseorang menjadi saksi dalam pernikahan antara lain:

a) Bukan dua orang hamba sahaya

b) Bukan dua orang wanita

c) Bukan dua orang yang fasik

c. Menurut Ḥanabilah syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Dua calon mempelai yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan *lafaz inkāh* atau *tajwīz*. Selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela.

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

3) Wali.

Dalam masalah wali, Ḥanabilah mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, It-tifāq Ad-Dīn (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

4) Persaksian.

Syahādah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:[46]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nūr ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." [47]

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.[48]

---

[46] Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 64-68.
[47] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, ...,* 354.
[48] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya dua orang saksi.

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Hadiṣ Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"[49]

d. *Ṣigat* akad nikah

yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri: "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah," atau ucapan suami: "Nikahkan aku dengan anak perempuanmu Fulanah", sedangkan yang dimaksud kabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: "Aku terima pernikahan anak perempuanmu," atau ayah (calon) istri berkata kepada suami setelah ijab: "Aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah".[50]

---

[49] Abu 'Isa Muhammad "Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi Juz 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) 351

[50] Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita*…., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab *rakana, yarkunu, ruknan, rukūnan* artinya tiang sandaran atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.[51]

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudu dan *takbiratul iḥram* ketika ṣalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.[52]

Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi maka berakibat tidak sahnya perbuatan tersebut dan statusnya adalah batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah apabila terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.[53]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari

---

[51] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jilid 5*, cet 4,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1510

[52] Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awaliyah Juz 1,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

[53] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu atau tidak. Misalnya, *'āqid* (orang yang berakad) menurut jumhur ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad, oleh karena itu *'āqid* adalah bukan syarat. Menurut kalangan ini rukun ada tiga, yaitu orang yang berakad (subjek hukum) hal yang diakadkan (*ma'qūd 'alaih*), dan ṣighah, yaitu ijab dan kabul. Demikian pula dalam hal perkawinan, orang yang berakad adalah adalah calon suami dan wali calon isteri, hal yang diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan suami isteri secara timbal balik atau kemitraan, dan *ṣighat* adalah ijab dan kabul.[54]

D. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam kehidupan manusia yaitu melaksanakan tugasnya kepada Allah. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan menjalankan perintah agama.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melakukan perkawinan itu pada dasanya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur itu dengan memberi batasan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal. Di samping itu dalam perkawinan ada ketentuan lain selain rukun dan

[54] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan moril maupun materil.[55]

2. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang henak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.[56]

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan, dan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan cinta, serta kasih sayang. Semua itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu dilakukan untuk selamanya, bukan untuk beberapa waktu tertentu. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari atas kerelaan hati dan sebelumnya yang akan melakukan perkawinan telah melihat terlebih dahulu calon pasangannya agar tidak menyesal dikemudian hari. Dengan melihat dan mengetahui calon pasangannya terlebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.

---

[55] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 32.
[56] Ibid., 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami sebagai penanggung jawab dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam tidak selamanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan keajiban yang sama. Laki-laki lebih besar hak dan kewajibannya dari perempuan dan adakalanya perempuan lebih besar hak dan kewajibannya dari laki-laki. Sekalipun suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri, sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".[57]

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping itu pada umumnya laki-laki

[57] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaruniai jasmani lebih kuat , lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

E. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan *sharī'at* yang dibawah Rasulullah Saw, yaitu penataan hal *iḥwāl* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. *Rub'al-ibādah*, mengatur hubungan manusia selaku makhluk dengan khāliknya
2. *Rub'al-mu'āmalah*, menata hubungan manusia dengan manusia lainnya
3. *Rub'al-munākahah*, menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub'al-jināyah*, menata pengamanan manusia dalam suatu pergaulan yang menjamin ketenteraman.[58]

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

A. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
B. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
C. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

[58] H.M.A Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

E. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[59]

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak adalah orang yang pertama paling dikenal oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dan dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.[60]

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

Membina cinta dan kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian, firman Allah surat al-Baqarah ayat 187:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.[61]

[59] Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih,* jilid 3, (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.
[60] H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 133
[61] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mekar, 2004), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat atau perlakuan yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar-dasar nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[62]

Menurut ayat-ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan tulus, putra-putri yang patut dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.[63]

[62] Ibid., 406.
[63] Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer,* (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pencatatan perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.[64]

Al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Memerhatikan ketetuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabia salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain

[64] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.[65]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.

[65] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id